

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Perizinan Izin Toko Modern Di Kabupaten Sleman didasari dengan PERDA Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan yang kemudian diperbarui menjadi PERDA No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dengan menimbang pasal 12 peraturan presiden nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat berbelanja dan toko modern. Dengan mengingat Peraturan menteri perdagangan nomor 53/M/Dag/Per/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Pada tanggal 17 desember 2012 Bupati Sleman Sri Purnomo, Menetapkan PERDA no 18 tahun 2012 tentang perizinan Pusat Perbelanjaan dan toko modern.

Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengawasi usaha toko-toko modern yang berjejaring seperti alfamart dan indomart, pengawasan dilakukan mulai dari ketentuan perizinan seperti setiap orang atau badan usaha wajib memiliki IUPP

bagi pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan serta IUTM bagi minimarket, membatasi izin usaha hanya berlaku untuk 1 lokasi kegiatan usaha, 1 pemilik dan 1 kegiatan usaha. Selain itu juga membatasi jarak toko modern dengan pasar tradisional untuk supermarket minimal 1500 meter dan untuk minimarket 1000 meter, selain itu pemerintah juga mengharuskan toko modern menggunakan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi kebutuhan tenaga kerja. dan membatasi waktu operasional. setiap pemilik usaha wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM dan koperasi, menggunakan tenaga kerja lokal, mentaati ketentuan dalam perizinan seperti peraturan tentang perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli, meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen, menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, memelihara kebersihan dan ikut melestarikan lingkungan, mencegah setiap orang melakukan perjudian dan tindakan lain yang melanggar kesusilaan ditempat usaha, mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan.

Pemerintah Daerah Sleman juga memberikan Sanksi Administrasi kepada pemilik usaha yang melanggar peraturan seperti: memberikan peringatan secara tertulis, melakukan pembekuan izin, pencabutan izin, penyegelan, penutupan sementara dan penetapan tempat usaha. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa,

swasta, Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi usaha dengan skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya Pengawasan Perizinan Toko Modern Di Kabupaten Sleman, masih juga ditemukan.

a. Hal ini dikarenakan kebanyakan pemilik izin usaha toko modern masih melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam Perda Sleman nomor 18 tahun 2012 tentang Perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern, seperti:

1) Melakukan pelanggaran tentang batas jarak minimal, peraturan mengharuskan jarak paling dekat untuk supermarket dan departemen store 1500meter, dan jarak paling dekat untuk minimarket adalah 1000 meter. Pada fakta dilapangan banyak pemilik usaha yang melanggar ketentuan ini.

2) Melakukan pelanggaran pasal 8 ayat 2 Perda Sleman nomor 18 tahun 2012 yaitu setiap izin usaha berlaku untuk 1 lokasi kegiatan usaha, 1 pemilik dan 1 kegiatan usaha. Melakukan pelanggaran waktu operasional, prosedur yang benar adalah hari senin sampai jumat buka mulai pukul 07.00 WIB sampai

dengan Pukul 22.00 WIB dan untuk hari sabtu Buka mulai Pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

- b. Pemilik toko banyak yang tidak memiliki kesadaran akan hukum dan memiliki pengetahuan akan hukum dan peraturan yang sangat terbatas.
- c. Hambatan yang juga ditemui dalam pengawasan perizinan toko modern, sebagaimana dipaparkan oleh Ibu Yantini S.Sos.,MPA saat diwawancara beliau menyatakan bahwa “Ketika izin dikeluarkan kepada toko modern, tentunya akan menyaingi toko-toko ritel lokal sehingga banyak yang tutup karena konsumen cenderung memilih toko yang bersih (toko modern)dankarena toko modern lebih profesional dalam melayani konsumen
- d. Sanksi dan hukuman yang diberikan pemerintah tidak mempunyai efek jera.
- e. Terbatasnya dana anggaran pemerintah untuk program pengawasan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.
- f. Terbatasnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang bertugas mengawasi perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan :

1. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya menindak tegas segala jenis pelanggaran yang terjadi dalam pendirian minimarket tersebut agar fungsi izin dalam menertibkan masyarakat berjalan dengan baik. Tindakan tegas tersebut dapat berupa sanksi administrasi seperti peringatan tertulis, pembekuan hingga pencabutan izin usaha. Selain sanksi administrasi, pelanggar juga harus dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam PERDA Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman harus menghindari segala bentuk potensi yang akan menimbulkan hambatan di dalam melakukan pengawasan perizinan terhadap toko modern. Hal ini dilakukan dengan memberikan pembinaan secara rutin kepada para pemilik izin usaha toko modern agar menaati aturan yang telah diterapkan. Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran yang akan dilakukan di kemudian hari. Langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan terhadap toko modern yaitu harus meningkatkan pengawasan terhadap toko modern dengan cara meningkatkan anggarannya dan SDM (Sumber Daya Manusia) harus di tingkatkan dan itu harus dilakukan secepatnya.